

## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Miftah, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Miftah, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 06 Sindang Indramayu, email miftahhariri@gmail.com, Telp (0234) 7126710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 936/2025 tanggal 14 Februari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

#### L a w a n

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 16 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Narto S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Wiralodra (LKBH WIRALODRA), beralamat di Gedung Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Jalan Ir. H. Djuanda, KM. 03, Singaraja – Indramayu, email lkbhwiralodra@com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2025 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1139/2025 tanggal 26 Februari 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 62/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal xxx April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Indramayu untuk melakukan pemeriksaan tambahan ke tahap pembuktian dan kesimpulan para pihak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Indramayu telah melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acara sidangnya termuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagai berikut;

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Pembanding yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Pembanding yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

- Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 10 Mei 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor xxx tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah digunakan untuk menikah, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
  4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx dan Terbanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 29 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya telah diagunkan pada Bank, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
  5. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx dan Terbanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 29 Mei 2008, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya telah diagunkan pada Bank, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.5);
  6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx dan Terbanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 02 April 2008, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya telah diagunkan pada Bank, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.6);
  7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding dan Xxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 13 Maret 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan

- aslinya karena telah dijual, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx dan Terbanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 01 Maret 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Tergugat/Terbanding, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.8);
  9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx tanggal 30 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat/Terbanding, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya disimpan di Kantor Notaris Doddy Saiful Islam, S.H, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.9);
  10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx dan Terbanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 03 Juli 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah dijual, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.10);
  11. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx atas nama Terbanding tanggal 14 April 2014, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Tergugat/Terbanding, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.11);
  12. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx atas nama Xxx tanggal 09 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah dijual, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.12);
  13. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx atas nama Xxx tanggal 09 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan

- tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah dijual, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Xxx dan Terbanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 19 Mei 2010, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah dijual, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.14);
  15. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Terbanding yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu tanggal 25 Juli 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah dijual, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.15);
  16. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor xxx tanggal 26 Juni 2014 antara XXX dan Xxx/Terbanding, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh XXX, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.16);
  17. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada saudara Xxx Nomor xxx tanggal xxx, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Bank XXX, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.xxx);
  18. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Setoran Tunai atas nama Xxx kepada XXX tanggal 22 November 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Setoran Tunai atas nama Xxx kepada XXX tanggal 23 Desember 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.19);
20. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Setoran Tunai atas nama Xxx kepada XXX tanggal 27 Januari 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.20);
21. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit antara Bank dan Terbanding Nomor xxx tanggal 01 Agustus 2013 Plafond Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan bunga 20,76%, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Bank, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.21);
22. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat Pengantar Roya dari Bank Nomor xxx tanggal 16 September 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.22);
23. Fotokopi dari fotokopi Bukti Surat Pengantar Roya dari Bank Nomor xxx tanggal 09 Desember 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.23);
24. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit antara Bank Pundi Indonesia dan Xxx/Terbanding Nomor xxx tanggal 30 Juli 2013 Plafond Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan bunga 14,40%, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Xxx, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.24);

25. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Xxx. Nomor 002/SKL/PTR-BPI/I/15. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa hutang bersama kepada Xxx. telah lunas. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Penyemprotan/ Pengemplangan dari Bank kepada Xxx (Penggugat) Nomor xxxtanggal 11 Februari 2021. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank dengan sisa hutang pertanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp184.434.811 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.26);
27. Fotokopi Nota hutang. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai hutang di toko sejumlah Rp74.100.000 (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) berupa bilyet giro kosong 6 lembar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Toko, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.27);
28. Fotokopi Nota hutang. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang di toko sejumlah Rp12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Toko, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.28);
29. Fotokopi Nota hutang. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang di Suplayer sejumlah Rp36.950.000 (tiga puluh enam juta

- sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Toko Suplayer, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.29);
30. Fotokopi Nota hutang. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang di Suplayer sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Suplayer, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.30);
  31. Tidak ada bukti fotokopi Nota hutang;
  32. Fotokopi Nota hutang. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang di Suplayer sejumlah Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di Suplayer, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.32);
  33. Fotokopi Surat Teguran Nomor xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa PT menegur pimpinan karena pertanggal 20 Maret 2015 belum membayar hutang sejumlah Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah). Bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.33);
  34. Fotokopi kwitansi pinjaman modal dari bapak xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang kepada bapak xxx sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan telah dicicil oleh Penggugat/Pembanding sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat

- dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.34);
35. Fotokopi kwitansi pinjaman modal dari bapak xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang kepada bapak xxx sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan telah dicicil oleh Penggugat/Pembanding sejumlah Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.35);
36. Fotokopi kwitansi hutang kepada bapak xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang kepada xxx sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2013 dan telah dilunasi pada tanggal 18 Februari 2016 oleh Penggugat/Pembanding. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.36);
37. Fotokopi kwitansi hutang kepada bapak xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang kepada bapak xxx sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2012 dan telah dilunasi pada tanggal 18 Februari 2016 oleh Penggugat/Pembanding. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.37);
38. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Xxx dan bapak xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang kepada bapak xxx sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 November 2013 dan telah dilunasi pada tanggal 16 November 2015 oleh Penggugat/Pembanding. Bukti surat tersebut telah dinazegelen

dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.38);

39. Fotokopi kwitansi DP tambahan gadai sawah kepada bapak Xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang kepada bapak Xxx sejumlah Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dilunasi pada tanggal 16 November 2015 oleh Penggugat/Pembanding. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.39);
40. Fotokopi kwitansi pelunasan gadai sawah kepada bapak Xxx. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding mempunyai hutang kepada bapak Xxx sejumlah Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah dilunasi pada tanggal 31 Oktober 2016 oleh Penggugat/Pembanding. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (P.40);

#### **B. Bukti Saksi**

1. **Xxx**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah bercerai sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki harta bersama ada yang sudah dijaminkan di bank, ada yang sudah dijual dan ada sebagian yang belum dibagi;

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah:
  - 1) Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1120 M2, terletak di Kabupaten Indramayu;
  - 2) Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas xxx M2, terletak di Kabupaten Indramayu;
  - 3) Sebidang tanah darat, luas 1430 M2, terletak di Kabupaten Indramayu;
  - 4) Sebidang tanah darat, luas 312 M2, terletak di Kabupaten Indramayu;
  - 5) Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 620 M2, terletak di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1120 M2, terletak di Kabupaten Indramayu dan sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas xxx M2, terletak di Kecamatan Gabuswetan serta sebidang tanah darat, luas 1430 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, ketiga obyek tersebut telah dijaminkan kepada Bank XXX Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga obyek tersebut diagunkan kepada bank XXX Cirebon ketika Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengagunkan ketiga obyek tersebut adalah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman kredit di bank XXX Cirebon sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1120 M2, terletak di Kabupaten Indramayu dan sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas xxx M2, terletak di Kecamatan Gabuswetan ditempati oleh Penggugat/Pembanding, sedangkan

- obyek berupa sebidang tanah darat, luas 1430 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah darat, luas 312 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, telah dijual kepada saudara Xxx pada tahun 2019 dengan harga Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui penjualan obyek berupa sebidang tanah darat, luas 312 M2, terletak di Kabupaten Indramayu tersebut dihadiri dan disetujui oleh Tergugat/Terbanding;
  - Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 620 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, saat ini dalam keadaan kosong tidak ditempati oleh siapapun;
2. **Xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena sebagai teman;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding semula sebagai suami isteri namun telah bercerai sejak tahun 2015;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat/Pembanding sudah menikah lagi sedangkan Tergugat/Terbanding saksi tidak mengetahui apakah sudah menikah lagi atau belum;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki harta bersama sebagiannya telah dijual kepada saya dan sebagian yang lain belum dibagi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki harta bersama berupa sebidang tanah sawah, luas 5963 M2, terletak di Desa Drunten Kulon,

semula digadaikan kepada saya namun pada tahun 2015 tanah sawah tersebut telah dijual kepada saksi dengan harga Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi mengetahui penjualan sebidang tanah sawah tersebut atas persetujuan Tergugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding ikut menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATS (Camat);
- Bahwa saksi menerangkan sebidang tanah sawah tersebut telah dijual lagi kepada saudara Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang belum dibagi adalah sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan rumah permanen, terletak di Desa Margamulya dan obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat/Terbanding;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagai berikut;

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxx tanggal 22 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indramayu. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa sertifikat hak milik nomor xxx tanggal 09 Agustus 1990 atas nama Xxx dan Terbanding masih berada di Bank XXX Cirebon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxx. Isi bukti surat tersebut untuk mengklarifikasi bukti surat P.10 bahwa obyek yang dijual tanpa sepengetahuan Terbanding. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Kontrak Kerja ke Hongkong. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Terbanding berangkat menjadi TKW ke negara Hongkong untuk kedua kalinya pada tanggal 14 Juli 2019. Bukti surat

- tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Paspor atas nama Terbanding. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Terbanding menjadi TKW di Taiwan sejak tahun 2016 sampai dengan bulan April 20xxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (T.4);
  5. Fotokopi Surat Keterangan. Isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa obyek tanah sebagaimana tercantum dalam aktiva 1 point G adalah harta bawaan Terbanding yang diperoleh dari pemberian orang tua. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (T.5);
  6. Foto papan pengumuman Bank. Isi bukti foto tersebut menjelaskan bahwa obyek tanah sebagaimana tercantum dalam aktiva 1 point c hingga sekarang masih dalam keadaan dijaminkan sebagai agunan atas pinjaman uang Penggugat ke Bank. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ada di HP kuasa hukum Terbanding ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti (T.6);

**B. Bukti Saksi**

Xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pembanding dan Terbanding karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pembanding dan Terbanding semula pasangan suami isteri namun sekarang telah bercerai di tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pembanding dan Terbanding tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui baik Pemanding maupun Terbanding masing-masing telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemanding dan Terbanding memiliki harta bersama namun telah dijaminkan pada bank;
- Bahwa saksi mengetahui Terbanding memiliki harta bawaan yaitu sebagai berikut:
  - 1) Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen terletak di Kabupaten Indramayu (Posita nomor 4, Romawi I, nomor 1.a);
  - 2) Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen terletak di Kabupaten Indramayu (Posita nomor 4, Romawi I, nomor 1.b);
  - 3) Sebidang tanah darat terletak di Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu (Posita nomor 4, Romawi I, nomor 1.c);
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen terletak di Kabupaten Indramayu, sekarang ini sedang diagunkan di bank;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen terletak di Kabupaten Indramayu (Posita nomor 4, Romawi I, nomor 1.b). semula milik ibu xxx dan kemudian dibeli oleh Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah darat yang terletak di Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu (Posita nomor 4, Romawi I, nomor 1.c) diperoleh ketika Pemanding dan Terbanding masih terikat dalam perkawinan, namun sekarang ini ada plang bertuliskan bahwa obyek tersebut dalam jaminan pada Bank;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen terletak di Kabupaten Indramayu (Posita nomor 4, Romawi I, nomor 1.g) adalah harta bawaan Terbanding yang diperoleh dari pemberian orang tua Terbanding sebelum menikah;

- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen terletak di Kabupaten Indramayu (Posita nomor 4, Romawi I, nomor 1.g) telah dijual oleh Terbanding kepada saudara xxx;

Bahwa atas gugatan Pembanding tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan ditempat (*descente*) pada tanggal 18 Juli 2025 dan 19 Juli 2025 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah darat, luas 1.430 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu sebagaimana gugatan Pembanding (Posita 4.I.1.c) baik batas dan luasnya sama sebagaimana dalam gugatan Pembanding;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding menjelaskan bahwa obyek tersebut sedang dijaminkan di bank XXX Cabang Cirebon, namun di atas tanah tersebut tertancap plang bertuliskan obyek dalam jaminan Bank Cabang Indramayu;
3. Bahwa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 150 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu sebagaimana gugatan Pembanding (Posita 4.I.1.g) identitasnya sama sebagaimana dalam gugatan Pembanding namun batas-batasnya berbeda yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah darat milik Xxx
  - Sebelah Barat : Tanah darat milik Xxx
  - Sebelah Selatan : Tanah darat milik Xxx
  - Sebelah Timur : Tanah darat milik Xxx
4. Bahwa Terbanding menjelaskan bahwa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 150 M<sup>2</sup> tersebut adalah harta bawaan Terbanding dan telah dijual kepada saudara xxx seharga Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada:
  - Saudara xxx sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Saudara xxx sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Saudara xxx sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bahwa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1.120 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu sebagaimana gugatan

Pembanding (Posita 4.I.1.a) identitasnya sama sebagaimana dalam gugatan Pembanding namun batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat;
- Sebelah Selatan : Tanah jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat;

6. Bahwa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas xxx M2, terletak di Kabupaten Indramayu sebagaimana gugatan Pembanding (Posita 4.I.1.b) identitasnya sama sebagaimana dalam gugatan Pembanding namun batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat;
- Sebelah Selatan : Tanah jalan;
- Sebelah Timur : SHM nomor xxx (obyek posita gugatan poin 4.I.1.a);

7. Bahwa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 620 M2, terletak di Kabupaten Indramayu sebagaimana gugatan Pembanding (Posita 4.I.1.e) identitasnya sama sebagaimana dalam gugatan Pembanding namun bangunannya telah roboh dan batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat;

8. Bahwa Pembanding dan Terbanding memberikan keterangan bahwa kedua obyek yaitu sebagaimana posita angka 4.I.1.a dan angka 4.I.1.b ditempati oleh Pembanding sedangkan obyek sebagaimana posita angka 4.I.1.e bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik dipegang oleh Terbanding sedangkan fisiknya tidak dikuasai oleh siapapun;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam

Berita Acara Sidang Tambahan tanggal 23 Juni 2025 yang pada pokoknya Pembanding memohon agar gugatannya dikabulkan dan Terbanding memohon agar gugatan Pembanding ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal xxx April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pembanding adalah Pembanding menyatakan memiliki harta bersama dengan Terbanding yang terdiri atas aktiva dan pasiva, dengan rincian sebagai berikut:

##### **I. Aktiva**

- a. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1.120 M2, terletak di Desa Drunten Wetan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, Surat Ukur Nomor xxx, tanggal 27/03/2009, dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Indramayu, tercatat a.n. Xxx dan Terbanding, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik adat Xxx;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat Xxx;
  - Sebelah Selatan : Jalan PU;
  - Sebelah Timur : Tanah milik adat Xxx;
- b. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas xxx M2, terletak di Desa Drunten Wetan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, Surat Ukur Nomor xxx, tanggal 10/0xxx, dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Indramayu, tercatat a.n. Xxx dan Terbanding, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik adat Xxx;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat Xxx;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Timur : Tanah milik adat;
- c. Sebidang tanah darat, luas 1.430 M2, terletak di Desa Kiajaran Kulon, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, Surat Ukur Nomor xxx, tanggal 25/02/2008, dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Indramayu, tercatat a.n. Xxx dan Terbanding, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik adat;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
  - Sebelah Timur : Tanah milik adat;
- d. Sebidang tanah darat, luas 312 M2, terletak di Desa Drunten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, Surat Ukur Nomor xxx, tanggal 04 - 04 - 2012, dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Indramayu, tercatat a.n. Xxx dan Terbanding, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah xxx;
  - Sebelah Barat : Tanah Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : Jalan;
  - Sebelah Timur : Tanah;
- e. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 620 M2, terletak di Desa Drunten Wetan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, Surat Ukur Nomor xxx, tanggal 31/01/ 2012, dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Indramayu, tercatat a.n. Xxx dan Terbanding, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik adat;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik adat;
- f. Sebidang tanah Sawah, luas 5963 M2, terletak di Desa Drunten Kulon, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. xxx, Surat Ukur

xxx, tanggal 02 - 06 - 2014, dikeluarkan oleh BPN/ATR Kabupaten Indramayu, tercatat a.n. Xxx dan Terbanding, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Xxx, Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx, xxx;
- Sebelah Timur : Saluran air;

g. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 150 M2, terletak di Desa Margamulya, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor xxx, tanggal 16 April 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/S H., tercatat a.n. Terbanding, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Darat milik Xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Darat milik Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Darat milik Xxx;
- Sebelah Timur : Tanah Darat milik Xxx

h. Sebidang Sawah luas 6.519 M2, terletak di Desa Drunten Kulon, , berdasarkan Akta Jual Beli ( AJB ) xxx tanggal 09 - 10 - 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT / S tercatat an. Xxx sebagai milik harta bersama, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Xxx
- Sebelah Barat : Tanah Xxx.
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx Xxx
- Sebelah Timur : Tengah Xxx

i. Sebidang tanah Sawah luas 5622 M2, terletak di Desa Margamulya, berdasarkan Surat Hak Milik ( SHM ) Nomor xxx, Surat Ukur Nomor xxx Tanggal 25-03-2010 di keluarkan oleh BPN / ATR kabupaten Indramayu, tercatat an. Xxx dan Terbanding , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Tanah milik adat
- Sebelah Barat : Tanah milik adat
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat
- Setelah Timur : Tanah milik adat

j. Sebidang tanah sawah luas 3.383 M2 terletak di Desa Margamulya, Surat Hak Milik ( SHM ) Nomor 666, Surat Ukur Nomor.xxx,

dikeluarkan oleh BPN / ATR Kabupaten Indramayu, Tercatat an.  
Terbanding dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik adat
- Sebelah Barat : Tanah milik adat
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat
- Sebelah Timur : Tanah milik adat

## **II. Pasiva**

1. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama yaitu toko bahan bangunan dan toko Saprotan namun sebelum Penggugat dan Tergugat cerai, usaha tersebut mengalami kemunduran hingga bangkrut;
2. Bahwa selama mengelola usaha tersebut, Penggugat dan Tergugat banyak menggunakan uang dari pihak ke-tiga berupa pinjaman dari: lembaga keuangan (perbankan), suplier dan pinjaman kepada perorangan, dengan sisa pinjaman pada saat cerai, sebesar Rp 2.421.944.485,00 (dua miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Hutang Pada Lembaga Keuangan Perbankan sebesar Rp.2.289.444.485,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    1. Hutang pada Bank Cabang / Unit Kandanghaur Atas nama Debitur Xxx persetujuan Terbanding. Sampai dengan tertanggal 02 Maret 2019 dengan posisi tunggakan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp 136.034.475,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Setelah cerai, Penggugat mengangsur hutang tersebut dengan meminjam kepada keluarga Penggugat dan kepada keluarga isteri Penggugat, hingga kini sisa pinjaman tersebut adalah sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Sedangkan

- Tergugat sama sekali tidak ikut andil mencicilnya meskipun Tergugat memiliki kewajiban 50% dari total pinjaman tersebut;
2. Hutang pada Bank XXX Cabang CIREBON, sampai dengan tertanggal 07 Maret 20xxx Atas nama Debitur Xxx persetujuan Terbanding dengan posisi tunggakan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp 1.238.209.427,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Hutang tersebut sampai sekarang, belum dicicil baik oleh Penggugat maupun Tergugat;
  3. Hutang pada Bank Cabang / Unit pasar Patrol atas nama Terbanding (Tergugat) dengan posisi tunggakan hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp 415.200.583,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Hutang tersebut telah dicicil oleh Penggugat sebesar Rp.300.200.583,00 (tiga ratus juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dan kekurangannya sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) berasal dari penjualan harta bersama berupa SHM NO.00xxx yang dijual kepada saudara Xxx. Sedangkan Tergugat sama sekali tidak ikut andil mencicilnya meskipun Tergugat memiliki kewajiban 50% dari total pinjaman tersebut;
  4. Hutang pada Bank AYUKTA atas nama Xxx, sebesar Rp.500.0000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hutang tersebut telah lunas dibayar dengan menjual SHM No. 644 dan SHM No. 666;
  5. Bahwa jumlah hutang tersebut di atas merupakan hutang bersama selama menjalan rumah tangga. Oleh karena itu sebagai akibat dari perceraian, maka Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban masing-masing 50% untuk melunasi hutang tersebut;

6. Bahwa terhadap angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat melebihi dari kewajiban Penggugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar selisih kelebihan bayar tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa secara rinci hutang Penggugat dan Tergugat berikut besaran kewajiban masing-masing adalah sebagaimana bagan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dan jika terjadi perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pembuktian surat dan saksi Pembanding dan Terbanding serta keterkaitannya dengan obyek yang disengketakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P.14 dan P.15 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P.14 dan P.15 berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya namun bukti-bukti surat tersebut diakui kebenarannya oleh Terbanding dalam persidangan, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata. Demikian pula saksi-saksi Pembanding telah memenuhi syarat formal dan materil karena memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta pengakuan Terbanding (vide: Berita Acara Sidang tanggal 23 Juni 2025 halaman 303), maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti harta kekayaan Pembanding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1.120 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu (Petitum point 2.a), namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;
  - Sebelah Utara : Tanah milik adat Xxx;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat;
  - Sebelah Selatan : Tanah jalan;
  - Sebelah Timur : Tanah milik adat;
2. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas xxx M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu (Petitum point 2.b), namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;
  - Sebelah Utara : Tanah milik adat ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat ;
  - Sebelah Selatan : Tanah jalan ;
  - Sebelah Timur : SHM nomor xxx (obyek posita gugatan poin 4.I.1.a);
3. Sebidang tanah darat luas 1.430 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu (Petitum point 2.c), dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Tanah milik adat milik ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat milik ;
  - Sebelah Selatan : Tanah jalan Raya ;
  - Sebelah Timur : Tanah milik adat ;
4. Sebidang tanah darat luas 312 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu (Petitum point 2.d), dengan batas-batasnya sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Tanah ;
  - Sebelah Barat : Tanah Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan : Tanah Jalan ;
  - Sebelah Timur : Tanah Jali;
5. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas 620 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu (Petitum point 2.e), namun

berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bangunannya telah roboh dan batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat ;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat ;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat ;

6. Sebidang tanah sawah, luas 5.963 M2, terletak di Kabupaten Indramayu (Petitum point 2.f), dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Xxx, Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx, xxx;
- Sebelah Timur : Tanah Saluran air;

7. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas 150 M2, terletak di Kabupaten Indramayu(Petitum point 2.g), namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah darat milik Xxx
- Sebelah Barat : Tanah darat milik Xxx
- Sebelah Selatan : Tanah darat milik Xxx
- Sebelah Timur : Tanah darat milik Xxx

8. Sebidang sawah luas 6.519 M2 Terletak di Kabupaten Indramayu (Petitum point 2.h), dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Tanah Xxx
- Sebelah Barat :Tanah Xxx.
- Sebelah Selatan :Tanah Xxx Xxx
- Sebelah Timur :Tengah Xxx.

9. Sebidang tanah sawah luas 5.622 M2, terletak di Kabupaten Indramayu(Petitum point 2.i), dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat
- Sebelah Barat : Tanah milik adat
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat
- Setelah Timur : Tanah milik adat

10. Sebidang tanah sawah luas 3.383 M2, terletak di Kabupaten Indramayu(Petitum point 2.j), dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat
- Sebelah Barat : Tanah milik adat
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat
- Sebelah Timur : Tanah milik adat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan harta kekayaan Pemanding dan Terbanding yang telah diakui berdasarkan petitum Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Pemanding yang menuntut mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menjawabnya sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 (satu) akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang dituntut dalam surat gugatan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemanding pada angka 2.a yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.I.1.a) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1.120 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat Xxx;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat ;
- Sebelah Selatan : Tanah jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemanding yang telah memenuhi syarat formal dan meteril serta pengakuan Terbanding, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding yang telah diagunkan kepada Bank XXX Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengeta kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*";

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagai tersebut **di** atas masih dijadikan jaminan utang di Bank XXX Cirebon dan untuk memenuhi prinsip keadilan dan melindungi pihak lain, maka petitum gugatan atas sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 1.120 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.b yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4.I.1.b dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas xxx M2, terletak di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat ;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat ;
- Sebelah Selatan : Tanah jalan ;
- Sebelah Timur : SHM nomor xxx (obyek posita gugatan poin 4.I.1.a);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil serta pengakuan Terbanding, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang telah diagunkan kepada Bank XXX Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan

bahwa "gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)";

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagai tersebut di atas masih dijadikan jaminan utang di Bank XXX Cirebon dan untuk memenuhi prinsip keadilan dan melindungi pihak lain, maka petitum gugatan atas sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas xxx M2, terletak di Kabupaten Indramayu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.c yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.1.1.c) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah darat luas 1.430 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx, yang batas-batasnya yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat milik ;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat milik ;
- Sebelah Selatan : Tanah jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dan meteril serta pengakuan Terbanding, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang telah diagunkan kepada Bank XXX Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 19 Juni 2025 ditemukan fakta bahwa di atas sebidang tanah darat luas 1.430 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. xxx, tertancap plang bertuliskan obyek dalam jaminan Bank Cabang Indramayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa berupa sebidang tanah darat luas 1.430

M2, terletak di Kabupaten Indramayu tidak jelas apakah dijaminan kepada bank XXX Cabang Cirebon atau Bank Cabang Indramayu, oleh karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur. Dengan demikian gugatan atas obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.d yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.1.1.d) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, luas 312 M2, terletak di Kabupaten Indramayu dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah ;
- Sebelah Barat : Tanah Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah Jali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa sebidang tanah darat luas 312 M2, terletak di Kabupaten Indramayu telah dijual kepada Xxx seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk kepentingan pelunasan hutang Pembanding dan Terbanding, namun dalam gugatannya Pembanding tidak menjelaskan kapan waktu penjualannya dan siapa yang menjualnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan atas obyek tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur atau cacat formil, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.e yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.1.1.e) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, luas 620 M2, terletak

di Kabupaten Indramayu, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bangunannya telah roboh dan batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat ;
- Sebelah Barat : Tanah milik adat ;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat obyek tersebut masih ada dan sertifikat hak milik dikuasai oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek tersebut sebagai **harta bersama Pembanding dan Terbanding yang belum dibagi**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.f yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.I.1.f) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah sawah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, luas 5.963 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Xxx, Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Xxx, xxx;
- Sebelah Timur : Tanah Saluran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa sebidang tanah sawah, luas 5.963 M2, terletak di Kabupaten Indramayu telah dijual kepada saudara Hj. Xxx, namun Pembanding tidak menjelaskan kapan waktu penjualannya dan siapa yang menjualnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan atas obyek tersebut dikategorikan sebagai

gugatan yang tidak jelas atau kabur, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.g yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.1.1.g) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor xxx, luas 150 M2, terletak di Kabupaten Indramayudan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;

- Sebelah Utara : Tanah darat milik Xxx
- Sebelah Barat : Tanah darat milik Xxx
- Sebelah Selatan : Tanah darat milik Xxx
- Sebelah Timur : Tanah darat milik Xxx

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan pemeriksaan setempat menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bawaan Terbanding yang telah dijual kepada saudara Xxx dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan setelah diklarifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, saudara Xxx membenarkan bahwa obyek tersebut telah dibeli secara lisan (vide: Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2025);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding mengakui secara berklausula, maka merujuk ke Pasal xxx6 HIR yang menyatakan "*Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal xxx6 HIR tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding harus membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding dan apabila Pembanding dapat membuktikan obyek sengketa adalah harta bersama, maka

Terbanding harus membuktikan dalam perkara *a quo* bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemanding dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil dan berdasarkan bukti P.11 tersebut diketahui bahwa Terbanding (Terbanding) telah membeli obyek sengketa tersebut dari Saringkem pada tahun 2014 atau dalam masa perkawinan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti T.5 dan seorang saksi yaitu Xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta sepihak, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen, luas 150 M2, terletak di Desa Margamulya adalah harta bawaan Terbanding yang diperoleh dari pemberian orang tua Terbanding, namun Surat Keterangan tersebut dibuat tidak memenuhi syarat formal yaitu tidak diberi tanggal kapan surat keterangan tersebut dibuat, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding juga mengajukan satu orang saksi yaitu Xxx, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 300 ayat (1) HIR menyatakan bahwa *"kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang"*. Selanjutnya dalam Pasal 169 HIR disebutkan bahwa *"keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemanding dapat membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding sebaliknya Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bawaan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa "*mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*" Lebih lanjut dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan harta bersama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, maka harta bersama adalah milik bersama suami dan isteri dan penjualan atau pengalihan harta bersama harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menjual harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka obyek berupa sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas 150 M2, terletak di Kabupaten Indramayu **adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang belum dibagi;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.h yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.I.1.h) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang sawah berdasarkan Akta Jual Beli ( AJB ) No. xxx, luas 6.519 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara :Tanah Xxx
- Sebelah Barat :Tanah Xxx.
- Sebelah Selatan :Tanah Xxx Xxx
- Sebelah Timur :Tanah Xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa sebidang sawah berdasarkan Akta Jual Beli ( AJB ) Noxxx, luas 6.519 M2, terletak di

Kabupaten Indramayu, telah dijual kepada saudara Hj. Xxx, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (fotokopi Akta Jual Beli nomor xxx) dan keterangan saksi Pemanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil bahwa sebidang tanah tersebut telah dijual kepada Nyonya Hajah Xxx pada tanggal 31 Desember 2014 dalam masa perkawinan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "*mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*" Lebih lanjut dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan harta bersama*";

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah sawah luas 6.519 M2 yang terletak di Kabupaten Indramayu, telah dijual oleh Pemanding dan Terbanding secara bersama-sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjualan sebidang tanah tersebut sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena sudah tidak ada relevansinya lagi, maka tidak perlu dipertimbangkan **dan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemanding pada angka 2.i yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.1.1.i) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 644, luas 5.622 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat
- Sebelah Barat : Tanah milik adat
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat
- Setelah Timur : Tanah milik adat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan keterangan saksi-saksi Pemanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka

terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxx, luas 5.622 M2, terletak di Kabupaten Indramayutelah dijual kepada saudara Xxx, namun Pembanding tidak menjelaskan kapan waktu penjualannya dan siapa yang menjualnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan atas obyek tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pembanding pada angka 2.j yang menyatakan agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam posita angka (4.I.1.j) dalam gugatan *a quo* berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, luas 3.383 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik adat
- Sebelah Barat : Tanah milik adat
- Sebelah Selatan : Tanah milik adat
- Sebelah Timur : Tanah milik adat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, luas 3.383 M2, terletak di Kabupaten Indramayutelah dijual kepada saudara Xxx, namun Pembanding tidak menjelaskan kapan waktu penjualannya dan siapa yang menjualnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan atas obyek tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama Pembanding dan Terbanding yang belum dibagi adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas 620 M2, terletak di Kabupaten Indramayu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 266, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bangunannya telah roboh dan batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;
  - Sebelah Utara : Tanah milik adat ;
  - Sebelah Barat : Tanah milik adat ;
  - Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik adat ;
2. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas 150 M2, terletak di Kabupaten Indramayu, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya mengalami perubahan yaitu;
  - Sebelah Utara : Tanah darat milik Xxx;
  - Sebelah Barat : Tanah darat milik Xxx;
  - Sebelah Selatan : Tanah darat milik Xxx;
  - Sebelah Timur : Tanah darat milik Xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan "*janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" dan dalam perkara *a quo* ditemukan fakta dalam persidangan bahwa objek perkara sebagaimana petitum angka 2.e dan 2.g diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka obyek-obyek sebagaimana tersebut akan dibagi 2 (dua) berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini sesuai juga dengan norma yang termuat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ع</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ع</sup>  
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan bagian Pembanding dan Terbanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut;

### **Harta Pasiva**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa ” *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*”, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang hubungan posita dengan petitum terkait harta pasiva sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Posita adalah bagian gugatan yang menjelaskan duduk perkara, fakta-fakta hukum, serta dasar hukum mengapa penggugat mengajukan gugatan sedangkan Petitum adalah permohonan atau tuntutan konkret yang diajukan penggugat kepada majelis hakim. Petitum adalah "apa yang diminta" penggugat setelah menguraikan semua fakta dan dasar hukum di posita;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, maka rincian dalam petitum memastikan bahwa hakim hanya akan memutus apa yang diminta oleh penggugat dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pembanding terkait harta pasiva, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding hanya meminta secara umum dan tidak merinci harta pasiva berupa hutang-hutang bersama dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding kepada bank

apa saja, suplier dan perorangan siapa saja, maka gugatan Pembanding terhadap harta pasiva tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuure libel*), oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvantkelijke Verklaard*);

#### **TENTANG PERMOHONAN SITA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat indikasi Terbanding akan mengalihkan harta bersama, maka permohonan sita Pembanding dinyatakan tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan putusan yang efektif dan bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa serta mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, apabila tidak dapat dilakukan penyerahan secara natura, maka akan dilakukan pelelangan terhadap objek perkara melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pembanding tentang harta bersama dalam perkara *a quo* telah dikabulkan sebagian sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai beralasan hukum untuk menghukum Pembanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Pembanding dan Terbanding sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

dalam Rumusan Kamar Agama angka 2 dinyatakan bahwa “*putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum-petitum lainnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan tersendiri dinyatakan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* dikabulkan sebagian, ada yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada yang ditolak, maka segala bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8031/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya’ban 1446 Hijriah harus dibatalkan.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembading;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembading dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 8031/Pdt.G/2024/PA.IM 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen yang telah roboh, luas 620 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Tanah milik adat ;
    - Sebelah Barat : Tanah milik adat ;
    - Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa;
    - Sebelah Timur : Tanah milik adat ;
  - b. Sebidang tanah darat berdiri di atasnya bangunan permanen luas 150 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Indramayu, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : Tanah darat milik Xxx
    - Sebelah Barat : Tanah darat milik Xxx
    - Sebelah Selatan : Tanah darat milik Xxx
    - Sebelah Timur : Tanah darat milik Xxx
3. Menetapkan bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk Penggugat sebesar 1/2 (satu perdua) bagian dan untuk Tergugat sebesar 1/2 (satu perdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dalam keadaan kosong serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya;

6. Menyatakan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.f, 2.i, 2.j dan harta pasiva tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.164.000,00 (dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs.H. Muhamad Camuda, M.H.

ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

